

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa pengaturan alih teknologi dalam kegiatan penanaman modal sebagai berikut:

1. Pengaturan Hukum Mengenai Alih Teknologi Dari Tenaga Kerja Asing Kepada Tenaga Kerja WNI

Pengaturan hukum mengenai alih teknologi dari TKA kepada tenaga kerja WNI diatur dalam Pasal 10 UUPM dan peraturan pelaksanaannya terdapat dalam Pasal 45 Ayat (2) huruf a dan huruf b UU Ketenagakerjaan jo. Pasal 21 Ayat (1) Permen No. Per. 02/Men/III/2008. Dalam pasal-pasal tersebut diwajibkan kepada perusahaan asing untuk melakukan alih teknologi dengan cara memberikan pendidikan dan pelatihan kerja kepada tenaga kerja WNI melalui TKA. Pengaturan tersebut memiliki kelemahan yaitu tidak ada kepastian hukum bilamana teknologi yang digunakan dalam proses pendidikan dan pelatihan kerja mengalami kerusakan dalam pelaksanaan alih teknologi tersebut dan tidak ada yang mengatur mengenai pengalihan teknologi berwujud.

2. Pengaturan Hukum Mengenai Pengawasan Terhadap Alih Teknologi Dari TKA Kepada Tenaga Kerja WNI

Pengaturan mengenai pengawasan terhadap alih teknologi dari TKA kepada tenaga kerja WNI telah diatur dalam ketentuan Pasal 27 UUPM dan Pasal 42 Ayat (1) UU Ketenagakerjaan juncto Pasal 41 Ayat (1) Permen No. Per. 02/Men/III/2008. Dalam ketentuan-ketentuan tersebut perusahaan asing diwajibkan untuk melaporkan kegiatan pendidikan dan pelatihan kerja secara berkala 6 (enam) bulan sekali kepada Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan BKPM. Namun ketentuan yang mengatur mengenai pengawasan tersebut masih belum memadai karena tidak mengatur mengenai pengawasan secara langsung.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas, maka disarankan kepada pemerintah agar segera membuat undang-undang yang khusus mengatur alih teknologi. Keberadaan undang-undang sangat dibutuhkan untuk mengatasi kelemahan hukum yang terdapat dalam UUPM, UU Ketenagakerjaan dan Permen No. Per. 02/Men/III/2008. Di dalam undang-undang tersebut perlu diatur mengenai alih teknologi dalam kegiatan penanaman modal secara spesifik.